

HERRY SUPARDAN, SH., MM.

**PENGELOLAAN  
KEUANGAN  
NEGARA  
DAN DAERAH**

# **PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH**

Disusun Oleh :

**HERRY SUPARDAN, SH., MM.**



# PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

© 2020

Penulis

**Herry Supardan, SH., MM.**

Desain Cover dan Penata Isi

**Tim MNC Publishing**

Cetakan I, Agustus 2020

**Diterbitkan oleh :**



**Media Nusa Creative**

Anggota IKAPI (162/JTI/2015)

Bukit Cemara Tidar H5 No. 34, Malang

Telp. : 0812 3334 0088

E-mail : [mncpublishing.layout@gmail.com](mailto:mncpublishing.layout@gmail.com)

Website : [www.mncpublishing.com](http://www.mncpublishing.com)

**ISBN 978-602-462-451-4**

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6)

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA .....</b>	<b>1</b>
1. Umum .....	1
2. Pengelola Keuangan Negara .....	7
3. Penyusunan dan Penetapan APBN .....	10
4. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBN .....	16
5. Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Negara .....	18
6. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara .....	25
<b>BAB II. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>27</b>
1. Umum .....	27
2. Pengelola Keuangan Daerah .....	32
3. Penyusunan dan Penetapan APBD .....	41
4. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD .....	48
5. Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Daerah .....	58
6. Mekanisme Pengelolaan APBD .....	65
<b>BAB III. PENGANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI</b>	
<b>DKI JAKARTA .....</b>	<b>67</b>
1. Pengelola Keuangan Daerah .....	67
2. Struktur APBD .....	73
3. Penyusunan Rancangan APBD .....	82
4. Penetapan APBD.....	86
5. Pelaksanaan APBD .....	88
6. Perubahan APBD .....	96

7. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan .....	98
--	----

**BAB IV. PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH**

**PROVINSI DKI JAKARTA .....** 99

1. Bendahara Umum Daerah .....	99
2. Penatausahaan Keuangan Daerah .....	100
3. Akuntansi Keuangan Daerah .....	105
4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD .....	108
5. Mekanisme Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD .....	112

**DAFTAR PUSTAKA .....** 113

**BIODATA PENULIS .....** 117

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya sebagai penyusun dapat menyelesaikan penulisan buku pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam rangka memperluas wawasan dan menambah pengetahuan. Sistematika Penulisan Buku pengelolaan keuangan negara dan daerah terdiri dari :

- Bab I Pengelolaan Keuangan Negara menguraikan tentang Pengelola Keuangan Negara, Penyusunan dan Penetapan APBN, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBN, Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Negara dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara
- Bab II Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan tentang Pengelola Keuangan Daerah, Penyusunan dan Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Daerah dan Mekanisme Pengelolaan APBD
- Bab III Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah DKI Jakarta menguraikan tentang Pengelola Keuangan, Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD dan Mekanisme Perencanaan
- Bab IV Penatausahaan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta menjelaskan tentang Bendahara Umum Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Mekanisme Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD.

Bahwa dalam penulisan buku ini telah banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka saya akan menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi serta ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dra. Maria Qibtya, M.Si
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi ASN, LAN RI, Bapak Dr Muhammad Aswad, M.Si
3. Kepala Bidang Penjaminan Mutu dan Tugas Belajar, Bapak Anton Dewanto, S.E, M.Si
4. Pembimbing, Bapak Dr Bambang Sugiyono, SE, M.Si
5. Rekan-rekan kerja dilingkungan kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Semoga Allah SWT senantiasa menilai semua bantuan dan dukungan bapak dan ibu sekalian sebagai amal ibadah dan mendapat balasan yang berlimpah. Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Sebagai penyusun saya menyadari betul bahwa penulisan buku pengelolaan keuangan negara dan daerah belum memenuhi harapan dari semua pihak, masih banyak kekurangan dari buku ini bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu saran dan masukan dari pembaca untuk perbaikan pada masa yang akan datang dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2020  
Penyusun,

Herry Supardan, SH., MM.

## PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

### 1. Umum

Keuangan Negara merupakan uang yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut merupakan amanat rakyat maka untuk mewujudkannya, regulasi pengelolaan keuangan negara diperlukan sebagai pedoman yang berfungsi untuk menjamin keteraturan dan kesesuaian pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan hal ini, paket perundang-undang keuangan negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) dalam pengelolaan keuangan negara.

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang terdiri dari:

1. Asas tahunan, yaitu membatasi masa berlakunya atau periode anggaran untuk suatu tahun tertentu, mulai dari 1 Januari – 31 Desember.
2. Asas universalitas, mengharuskan bahwa setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam suatu dokumen anggaran.



3. Asas spesialisitas, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan secara rinci dan secara jelas terkait dengan peruntukannya.
4. Asas kesatuan, menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
5. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara, khususnya pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, sumber daya manusia di bidang keuangan negara harus profesional, baik di lingkungan Bendahara Umum Negara/Daerah maupun di lingkungan Pengguna Anggaran/Barang.
7. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, serta teralokasinya sumber daya yang tersedia secara proporsional terhadap hasil yang akan dicapai.
8. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

9. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, artinya pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Telah dikemukakan bahwa Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN sedangkan untuk kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

Kuangan Negara meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman,
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga,
- c. Penerimaan Negara,
- d. Pengeluaran Negara,
- e. Penerimaan Daerah,
- f. Pengeluaran Daerah,
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah,

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum,
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang dan APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Adapun surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya. Untuk penggunaan surplus penerimaan negara dapat membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara dan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Untuk berlakunya tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Prinsip kebijakan perimbangan keuangan adalah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dalam

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Selanjutnya PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah sedangkan Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan asli daerah.

Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus yang Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Untuk Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

- a. Kehutanan;
- b. Pertambangan Umum;
- c. Perikanan;

- d. Pertambangan Minyak Bumi;
- e. Pertambangan Gas Bumi; dan
- f. Pertambangan Panas Bumi.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Selanjutnya pada Lain-lain Pendapatan terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Darurat.

Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional. Batas maksimal kumulatif pinjaman tidak melebihi 60% dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan. Kemudian Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya

Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah. Pelaksanaan pelimpahan wewenang didanai oleh Pemerintah dan disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan. Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur dan memberitahukan rencana kerja dan anggaran kegiatan

Dekonsentrasi kepada DPRD. Untuk pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah dan didanai oleh Pemerintah yang disesuaikan dengan penugasan yang diberikan untuk Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

## **2. Pengelola Keuangan Negara**

Pengelolaan Keuangan Negara adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara, terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi membiayai kekurangan yang mungkin timbul. Pendapatan negara bisa berasal dari berbagai sumber yakni dari pajak dan bukan pajak yang menurut peraturan perundangan memang menjadi wewenang pemerintah. Belanja pemerintah pada hakekatnya dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsinya mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan, sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan dapat berasal dari utang atau sumber lainnya. Karena wewenang dan fungsi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundangan, maka materi yang akan diuraikan juga mencakup pembatasan-pembatasan misalnya persetujuan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak legislatif. Dengan demikian, pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh pemerintah diharapkan sesuai dengan koridor peraturan, selain aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas.

Kewenangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah:

- a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan,
- b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya,
- c. Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan Undang-undang.

Kewenangan Menteri Keuangan adalah :

- a. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
- d. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
- e. Menunjuk bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
- f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
- g. Menyimpan uang negara;
- h. Menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;

- j. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
- k. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
- l. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara :
- m. Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
- n. Melakukan penagihan piutang negara;
- o. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
- p. Menyajikan informasi keuangan negara;
- q. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
- r. Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
- s. Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara serta mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal Menteri Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro,
- b. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN,
- c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran,
- d. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan,
- e. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-undang,
- f. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara,
- g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN,



h. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas :

- a. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
- e. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
- f. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya.

### **3. Penyusunan dan Penetapan APBN**

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri di setiap kementerian selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian. Rencana kerja dan

anggaran di susun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Kemudian rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

Berdasarkan hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran yang dihasilkan oleh kementerian bersama DPR, lalu disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN. Presiden melalui Menteri Keuangan mengajukan RUU APBN, disertai Nota Keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR untuk dibahas untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang APBN

APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Untuk pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah sedangkan belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara, dalam penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dan jika anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang

perimbangan keuangan pusat dan daerah serta dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Pemberian pinjaman dan/atau hibah dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara. Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional atas dasar demokrasi memiliki Prinsip kebersamaan, berkeadilan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara bertujuan untuk:

- a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan menghasilkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
- c. Rencana Pembangunan Tahunan.

Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:

- a. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan;
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan; dan
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

Dalam Penyusunan RPJM Nasional dan RKP dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan;
- b. Penyiapan Rancangan Rencana Kerja;
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan; dan
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional dan menjadi bahan utama bagi Musrenbang. Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Kemudian Menteri menyusun rancangan akhir RPJP Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang. Selanjutnya Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. Pimpinan Kementerian/ Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM

Nasional. Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan Renstra-KL dan berpedoman pada RPJP Nasional. Rancangan RPJM Nasional menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah. Yang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat. Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik. Selanjutnya Menteri menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.

Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional. Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional. Selanjutnya Pimpinan Kementerian/ Lembaga menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra-KL. Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL. Untuk Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April. Kemudian Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang sehingga menjadi pedoman penyusunan RAPBN dan RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan kemudian membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok

kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya yang selanjutnya membahas Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN adapun hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.

Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai Nota Keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya dan Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

#### 4. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBN

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Penetapan APBN berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya lebih lanjut dengan Keputusan Presiden dan pada APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:

- a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.

Tahapan berikut setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/Lembaga yang selanjutnya menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden. Pada dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan dan dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan. Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara pada waktunya dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran



berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan meyelenggarakan rekening pemerintah dengan membuka Rekening Kas Umum Negara. Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank umum.

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN. Utang/hibah dapat diteruskan pinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/. Untuk biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah dibebankan pada Anggaran Belanja Negara. Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Investasi dapat dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara dan Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya.

## **5. Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Negara**

Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga yang disusun oleh menteri/pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi kementerian negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara juga menyusun Laporan Arus Kas. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah.

Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan laporan disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat.

Dalam penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

- a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
- b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud

setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang Bendahara Umum Negara dan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. Kuasa Bendahara Umum Negara terdiri atas : Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

Wewenang Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan Uang Negara yang dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara pusat meliputi :

- a. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Negara;
- b. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
- c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
- d. Menyimpan Uang Negara;
- e. Menempatkan Uang Negara;
- f. Mengelola/menatausahakan investasi melalui pembelian Surat Utang Negara;

- g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara; dan
- h. Menyajikan informasi keuangan negara

Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah bertugas:

- a. Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya; dan/atau
- b. Menerima, menyimpan, menyerahkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, Bendahara Umum Negara mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan pedoman yang wajib dipatuhi oleh pengelola keuangan negara di seluruh kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah. Bendahara Umum Negara mempunyai kewenangan untuk memperhitungkan, menagih, memotong dana perimbangan, dan/atau hak daerah lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat atas kewajiban daerah kepada Pemerintah Pusat yang belum diselesaikan. Bendahara Umum Negara bertanggungjawab atas pelaksanaan perbendaharaan negara sesuai dengan norma transparansi dan pengelolaan yang baik. Bendahara Umum Negara, Menteri/pimpinan lembaga atau Satuan Kerja di pusat bertanggungjawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara Umum Negara kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah dan semua unit kerja yang berada di bawahnya, yang menguasai Uang Negara, melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Negara berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaporan pengelolaan Uang Negara dalam rangka pertanggungjawaban

Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat dilakukan secara periodik dan berjenjang.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Bendahara Umum Negara bertanggungjawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Menteri/ pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Akuntansi digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggungjawab

kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Bendahara Umum Negara bertanggungjawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.


Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat:

- a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing ;
- b. Laporan Keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- c. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat;
- d. Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.

Untuk Laporan Keuangan disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan

bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

## 6. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara







## BAB II

# PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### 1. Umum

Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang. Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab VI Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa daerah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kemudian hal ini di follow up dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih luas kepada daerah dalam wujud desentralisasi untuk mengurus daerahnya. Melalui kebijakan otonomi daerah dapat berdampak positif terhadap :

- a. Perkembangan pembangunan ekonomi daerah yang efektif, efisien dan tangguh dengan memberdayakan stakeholder dan potensi ekonomi daerah;
- b. Kemajuan pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat; dan

- c. Meningkatkan kualitas hidup melalui sumber daya manusia di daerah yang handal yang mampu mengelola potensi dan kepentingan daerah.

Hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk merealisasikannya diperlukan dukungan sumber daya pendanaan dalam membangun daerah sejalan dengan implementasi desentralisasi. Oleh sebab itu harus disertai juga dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh pemerintah daerah (*good governance*). Di dalam pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada prinsip-prinsip :

1. *Transparance* (Transparansi), yaitu adanya keterbukaan dari pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan mengenai keuangan daerah, dan memberikan kebebasan memperoleh informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan keuangan dalam pembangunan daerah.
2. *Efficient* (Efisien), yaitu setiap pengeluaran anggaran daerah berdasarkan proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan output atau income tanpa mengurangi pelayanan yang optimal kepada publik.
3. *Effective* (Efektif), yaitu dalam implementasi kebijakan keuangan harus tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, serta realisasi anggaran sesuai dengan rencana pembangunan dan habis terpakai.
4. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada semua elemen masyarakat. Secara institusional pertanggungjawaban dilakukan kepada Legislatif (DPRD) sebagai representatif dari masyarakat yang dapat menilai kinerja Eksekutif (PEMDA) dengan menggunakan kriteria dan tolok ukur yang bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran.

5. *Participative* (Partisipatif), yaitu adanya peran serta langsung atau tidak langsung dari publik dalam memberikan kajian, koreksi/kritikan, dan masukan yang konstruktif terhadap system pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.

Di samping itu, kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah mengakomodasi aspirasi masyarakat serta memberi peran yang besar kepada masyarakat dalam wujud pemberdayaan masyarakat dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan.

Dalam kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di masa otonomi daerah membawa konsekuensi berbagai fluktuasi dalam keuangan daerah yang didalamnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan.

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya. Penggunaan surplus APBD untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan dalam Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. Peraturan Daerah

tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Semua Pengeluaran Daerah, termasuk Subsidi, Hibah, dan Bantuan Keuangan lainnya yang sesuai dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD. Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan jika diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Keuangan Daerah meliputi :

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat untuk

masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah :

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.

## **2. Pengelola Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya, yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban. Untuk bisa lebih memahami tentang definisi pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu Anda harus memiliki kesamaan persepsi mengenai pengertian keuangan daerah. Sebenarnya ada begitu banyak definisi tentang keuangan daerah. Namun pada intinya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kita dapat memahami bahwa

pengertian keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan uang.

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. Menetapkan KPA;
- h. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;



- k. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku PA.

Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

- c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memimpin TAPD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. TAPD mempunyai tugas:

- a. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. Melakukan verifikasi RKA SKPD;
- e. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD ;
- g. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- c. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. Melaksanakan fungsi BUD.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah ;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Kuasa BUD mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan Anggaran Kas;
- b. Menyiapkan SPD;
- c. Menerbitkan SP2D;

- d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. Menyimpan uang daerah;
- g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
- i. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. Melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
- k. Melakukan penagihan Piutang Daerah. Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.

Kepala Daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali.

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA SKPD;
- b. Menyusun DPA SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;

- i. Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

PA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. Pelimpahan kewenangan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan kewenangan meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggungjawab kepada PA.

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/ UKPD selaku PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA.

Kemudian Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah.

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. Menyiapkan SPM;
- c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- e. Menyusun laporan keuangan SKPD.

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan, PA menetapkan PPK UKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada UKPD. PPK UKPD mempunyai tugas :

- a. Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;

- b. Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPPTU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
- c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pelaksanaan tugas: dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Penyusunan dan Penetapan APBD

Secara garis besar APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Fungsi APBD adalah:

1. Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



4. Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Dalam Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

Selanjutnya seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Dalam anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah

Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan

menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kewajiban daerah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain:

- a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. Teknis penyusunan APBD.

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan

perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menyusun rancangan KUA Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan KUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. Rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran bedalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan :

- a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPA yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi

wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan nota kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup :

- a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
- b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
- e. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Berdasarkan nota kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. Dalam RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD. Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga hanya dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. Kemudian pada Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam RKASKPD pada SKPKD.

RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan

kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Gubernur paling

lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya

#### **4. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD**

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri Keuangan juga

mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta. PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Penjelasan Atas PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322.

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan. Selanjutnya TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.



Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Selanjutnya PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum

rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah. Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Keadaan darurat tersebut sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal). Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah. Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. Kepala

SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.

Hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap APBD adalah :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan tanggap darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran, harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. Beberapa keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah :

- a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD ;
- b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
- c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
- d. Mendanai kegiatan lanjutan ;
- e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
- f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan :

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. Pejabat diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

- e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ;
- f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
- g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Penetapan pejabat lainnya didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD. Pejabat lainnya mencakup :

- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
- e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- f. Penetapan dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilakukan dengan cara :

- a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;

- b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga. Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan.
- d. Diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. SPP terdiri dari:

- a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
- b. SPP Ganti Uang (SPP-GU)
- c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
- d. SPP Langsung (SPP-LS).

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus

mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU. SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran. SPP-UP/GU/TU untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD



melalui PPK-SKPKD. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Penatausahaan pengeluaran perintah membayar dilaksanakan oleh PPK-SKPKD. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

## **5. Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Daerah**

Setiadiputra (2019), menyatakan bahwa Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Setiap laporan tersebut memiliki manfaat atau output masing-masing. Laporan-laporan tersebut disusun untuk mengetahui tingkat kinerja dan efisiensi dari setiap Pemerintah Daerah. Khusus untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektifitas serta kondisi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 17 tahun 2003 diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang meliputi :

1. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil;
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas

4. Keterbukaan dalam pengelolaan
5. Dilakukan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Pengelolaan keuangan daerah harus menaati perundangan yang berlaku, agar dihasilkan pelaporan yang baik dan taat ketentuan serta didukung bukti bukti kuat. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan provinsi di kabupaten/kota dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas laporan keuangan.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
- b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- c. Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
- d. Prosedur akuntansi selain kas.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD. Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai upaya konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah. Pertanggungjawaban disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Kepala Daerah menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah dan badan usaha lainnya.

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelanjaan dana. Melihat pentingnya peranan dalam pengelolaan dan aturan yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

SKPD bertugas menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran SKPD;
- b. Neraca SKPD; dan
- c. Catatan atas laporan keuangan SKPD.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Selanjutnya bahwa Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan

Juli tahun anggaran berkenaan.

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawab.

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan terdiri dari :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.


Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pemerintahan daerah dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Laporan ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah. Penyusunan laporan kinerja interim berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

mengatur mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundangundangan. Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

## 6. Mekanisme Pengelolaan APBD







## BAB III

# PENGANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

### 1. Pengelola Keuangan Daerah

Azas umum pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

1. Secara tertib maksudnya adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Efektif maksudnya merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien maksudnya merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis maksudnya adalah merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan maksudnya adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab maksudnya adalah merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan maksudnya adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
9. Kepatutan maksudnya adalah tindakan atau suatu sikap yang wajar dan proporsional.
10. Manfaat untuk masyarakat maksudnya adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ruang lingkup keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah; dan

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Gubernur selaku Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik daerah;
- c. Menetapkan KPA/PA;
- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala SPKD selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat PA/PB.

Pelimpahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Tugas Sekda selaku Koordinator keuangan adalah :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD:
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah:
- c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD:
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah: dan
- f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain mempunyai tugas koordinasi Sekda mempunyai tugas :

- a. Memimpin TAPD:
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD:
- c. Menyiapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah:
- d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD:
- e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
- b. Mengesahkan DPA SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. Menetapkan SPD;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- h. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- i. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat-pejabat dilingkungan BPKD selaku kuasa BUD. Penunjukkan kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. PPKD bertanggung-jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekda.

Apabila Kepala SKPD selaku PA/PB dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka pelaksanaan tugasnya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Penyusunan RKA-SKPD termasuk di dalamnya penyusunan rencana kegiatan anggaran untuk pembayaran utang daerah pada SKPD meliputi :

- a. Utang pegawai
- b. Utang pihak ketiga

- c. Utang biaya dan/atau
- d. Utang lainnya.

Utang pegawai meliputi utang gaji, tunjangan struktural/fungsional dan/atau tunjangan kinerja daerah. Utang pihak ketiga merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian Pengadaan Barang/Jasa. Utang biaya meliputi utang telepon, air, listrik dan/atau internet. Utang lainnya meliputi utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPD/UKPD berkewajiban membayar utang.

PA/PB dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala UKPD pada SKPD selaku KPA/KPB. Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran SKPD besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya. Kepala UKPD pada SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menyusun dan mengusulkan DPA-SKPD tersendiri. Kepala UKPD pada SKPD dikecualikan pada Itbanko/Itbankab pada Inspektorat. Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas/Unit Pelayanan Kas/Unit Pengelola Teknis/Kantor pada BPKD bagian pada Dinas. Bidang pada Badan dan bagian pada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD. KPA/KPB bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA/PB. Apabila Kepala UKPD selaku KPA/KPB dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka pelaksanaan tugasnya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. KPA dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan termasuk didalamnya

menyusun rencana kegiatan anggaran untuk pembayaran utang daerah pada UKPD.

PA/PB dan KPA/KPB dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada SKPD/UKPD selaku PPTK. Penunjukan pejabat berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. PPTK bertanggungjawab kepada PA/PB atau KPA/KPB. Penunjukan pejabat adalah PNS yang memiliki eselonisasi di SKPD/UKPD masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD/UKPD, Kepala SKPD/UKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD/UKPD sebagai PPK SKPD/UKPD. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-PPKD. PPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PPKD sebagai PPK-PPKD. PPK-SKPD/UKPD dan PPK-PPKD adalah pejabat eselonisasi yang memiliki tugas dan Fungsi keuangan/tata usaha pada SKPD/UKPD/PPKD dalam rangka pelaksanaan anggaran. Kepala SKPD mengusulkan calon bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kepada PPKD serta PPKD mengusulkan bendahara penerimaan PPKD dan bendahara pengeluaran PPKD.

## **2. Struktur APBD**

Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pendapatan daerah dikelompokkan dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD; dan
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang antara lain terdiri dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. Hasil pemanfaatan aset daerah;
- c. Jasa giro;
- d. Pendapatan bunga;
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- g. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- i. Pendapatan denda pajak;
- j. Pendapatan denda retribusi;
- k. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- l. Pendapatan dari pengembalian;
- m. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- n. Hasil kerja sama aset;
- o. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- p. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa denda; dan
- q. Pendapatan dari BLUD.

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

A. Jenis pendapatan :

1. Dana Bagi Hasil;

2. Dana Alokasi Umum;
  3. Dana Alokasi Khusus.
- B. Objek pendapatan :
1. Bagi hasil pajak;
  2. Bagi hasil bukan pajak.
- C. Dana Alokasi Umum : terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.
- D. Dana Alokasi Khusus : dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah dan dana darurat. Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan. Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli, pelatihan dan TSLDU yang tidak perlu dibayar kembali. Dana darurat merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah lain yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan

fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Daerah. Klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang RPJMD. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari : belanja tidak langsung; dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Bunga;
- c. Subsidi;
- d. Hibah;
- e. Bantuan Sosial;
- f. Bantuan Keuangan; dan
- g. Belanja Tidak Terduga.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan, pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/Lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat. Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.

Kelompok/anggota masyarakat meliputi :

- a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan/atau
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,

kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari :

- a. Bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan; dan/atau
- b. Bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Kriteria selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian hibah dan bantuan sosial mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD kecuali bantuan sosial yang tidak direncanakan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan bantuan keuangan kepada partai politik. Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan dalam belanja bantuan keuangan. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal.

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah. Belanja barang/jasa digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit APBD. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dana cadangan daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara.

fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditelapakan pembiayaan daerah untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f. Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan daerah mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penanaman modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- c. Pembayaran pokok utang; dan
- d. Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.



### 3. Penyusunan Rancangan APBD

Rembuk RW merupakan kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana proses pelaksanaan Rembuk RW harus dilakukan. Rembuk RW ini merupakan kegiatan rembuk masyarakat di tingkat Rukun Warga/RW untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat RW berdasarkan skala prioritas. Pada pelaksanaan Rembuk RW tahun 2020, terdapat pendampingan dari kader pendamping yang telah dilatih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kehadiran pendamping Rembuk RW tersebut dimaksudkan untuk membantu menginformasikan fokus pembangunan Jakarta serta menjadi fasilitator bagi warga dalam merumuskan permasalahan serta solusi di lingkungan masing-masing saat forum Rembuk RW.

Musyawarah Tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang bertujuan untuk membantu Lurah dan Camat sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan.

Musyawarah Tingkat Kotamadya dan Provinsi adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II dengan pejabat-pejabat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di daerah serta aparatur-aparatur pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat

nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Fungsi APBD adalah:

1. Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Gubernur menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dalam menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda. Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh Sekda selaku Ketua TAPD kepada Gubernur. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;  
dan
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan.

Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/UKPD sebagai acuan Kepala SKPD/UKPD dalam menyusun RKA-SKPD/UKPD dan Kepala BPKD selaku PPKD dalam menyusun RKA-PPKD. RKA-SKPD/UKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan dirinci

sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD/UKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Rencana pendapatan memuat kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan daerah, yang dipungut/ dikelola/ diterima oleh SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rencana belanja memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek belanja.

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD/UKPD pada masing-masing SKPD/UKPD. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA-PPKD pada BPKD.

Belanja barang dan jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dapat dianggarkan pada RKA-SKPD/UKPD sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Belanja barang dan jasa (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sampai siap diserahkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Belanja barang dan jasa berupa uang yang dimaksudkan untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam rangka, pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau

penghargaan atas suatu prestasi dapat dianggarkan pada RKA-SKPD/UKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada SPKD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) disusun RBA-BLUD. RBA-BLUD merupakan penjabaran dari RKA untuk SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). RBA-BLUD diajukan kepada BPKD untuk dikaji bersama oleh Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Daerah BLUD (PPK-BLUD). Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-PPKD pada BPKD. Pada BPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD. RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD dan RKA PPKD yang disusun oleh BPKD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. RKA SKPD dan RKA PPKD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD dan Kepala BPKD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD Raperda tentang APBD dan Rapergub tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur

#### **4. Penetapan APBD**

Setiadiputra (2019), menyebutkan bahwa sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah ditetapkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan perubahannya melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Adapun hal-hal yang dibahas dalam peraturan tersebut antara lain terkait dengan :

1. Reformasi Sistem Akuntansi dari Basis Kas menuju Basis Akrua

2. Reformasi sistem penganggaran dari tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja
3. Reformasi sistem pemeriksaan dari pengendalian dan pemeriksaan keuangan menjadi pengendalian, pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja

Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut memberlakukan SAP berbasis akrual baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat tahun 2015. Pemerintah pusat telah menyusun langkah strategis untuk melaksanakan berbasis akrual tersebut.

Pada sisi Pendapatan Daerah akan diuraikan semua potensi pendapatan yang merupakan hak daerah pada satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Sisi Pendapatan Daerah tidak hanya menggambarkan kondisi fiskal *sustainability* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapi juga kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada sisi Belanja Daerah akan diuraikan semua jenis pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah. Melalui Belanja Daerah dapat diketahui fokus alokasi anggaran. Dengan alokasi anggaran yang tepat, tujuan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat tercapai. Sedangkan pada sisi Pembiayaan Daerah akan diuraikan transaksi keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Gubernur menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD. Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Penyusunan Rancangan APBD dapat *menggunakan electronic budgeting (e-budgeting)* dan/atau aplikasi elektronik berbasis teknologi informasi lainnya.

## **5. Pelaksanaan APBD**

Tahun Anggaran berlaku dalam masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Semua penerimaan, daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD/UKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD/UKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD/UKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Kriteria keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun Rancangan DPA SKPD setelah Perda tentang APBD ditetapkan. TAPD melakukan inventarisasi dan kompilasi Rancangan DPA SKPD bersama sama dengan Kepala SKPD paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkannya Pergub tentang Penjabaran APBD. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 7 hari sejak tanggal disahkan. DPA SKPD dan DPA PPKD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku PA dan Kepala BPKD selaku PPKD. PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna



mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA/DPPA-SKPD/UKPD maupun DPA/ DPPA-PPKD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Gubernur dengan persetujuan DPRD menetapkan kebijakan untuk menggali potensi pajak dan retribusi dan menentukan besaran tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. SKPD/UKPD tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan/atau tambahan pungutan di luar ketetapan Setiap SKPD/ UKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Penerimaan SKPD/UKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan. Semua penerimaan apabila berbentuk barang menjadi milik aset daerah dicatat sebagai inventaris daerah/aset daerah. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada akun kode rekening pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Gubernur membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang dan lamanya perjalanan. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Gubernur. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya

dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur melalui PPKD.

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/ lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pengeluaran termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup :

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dalam mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan dapat berupa:

- a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului Perubahan APBD;
- b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
- c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- d. Mendanai kegiatan lanjutan DPAL yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;
- e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
- f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD. Penggunaan saldo anggaran

lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio menambah jumlah dana cadangan. Portofolio meliputi :

- a. Deposito;
- b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
- d. Surat Utang Negara (SUN); dan
- e. Surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia dalam pengeluaran pembiayaan. Investasi Pemerintah Daerah sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan perencanaan oleh pengelola investasi dengan memperhatikan pertimbangan atau hasil kajian dari penasihat investasi. Penyertaan modal/investasi

Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Investasi Pemerintah Daerah digunakan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengguna usahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan

menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang berkenaan.

Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pendapatan Daerah dan/atau aset daerah (Barang Milik Daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta Barang Milik Daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo. Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah Gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah Perubahan APBD. Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. PPK-SKPD wajib melaporkan setiap transaksi penerimaan piutang atau tagihan daerah kepada PPKD.

## **6. Perubahan APBD**

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD/DPPA-UKPD. Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Pergeseran antar objek belanja dalam jenis

belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekda. Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.


Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber semula dan menjadi dana penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Perubahan DPA SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.



## 7. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan



# PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

## 1. Bendahara Umum Daerah

PA/KPA, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Untuk mengelola kas daerah, BUD membuka rekening kas umum daerah di bank yang sehat. Pembukaan rekening di Bank ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD. Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD/UKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur. Gubernur dapat memberikan izin pembukaan rekening SKPD/UKPD untuk

keperluan pelaksanaan pengeluaran SKPD/UKPD. Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. Saldo akhir rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah. Rekening pengeluaran SKPD/UKPD diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah. Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran SKPD/UKPD disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Uang milik daerah yang berada di bawah pengelolaan BUD sementara belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank dan jasa giro merupakan pendapatan daerah yang harus langsung disetor ke rekening kas daerah. BUD menyimpan seluruh dokumen atas transaksi penerimaan dan pengeluaran uang dengan tertib. Kemudian BUD menatausahakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta BUD bertanggungjawab kepada Gubernur. BUD setiap bulan menyusun rekonsiliasi bank yang mencocokkan saldo menurut pembukuan BUD dengan saldo menurut laporan bank. BUD menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah tahun anggaran berakhir.

## **2. Penatausahaan Keuangan Daerah**

Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan :

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD;

- f. Bendahara penerimaan yang khusus mengelola seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD;
- g. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada BPKD;
- h. Bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD/UKPD; dan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- i. Penetapan pejabat lainnya, didelegasikan kepada Kepala SKPD.

Pejabat lainnya mencakup :

- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
- e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran. Penetapan pejabat dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD selaku BUD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. SPD disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD selaku BUD atau pejabat yang diberikan kuasa untuk menandatangani SPD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Penerbitan

SPD dilakukan per bulan, triwulan dan/atau tahunan sesuai dengan kebutuhan.

Penerbitan SPD diatur sebagai berikut:

- a. Kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai dan belanja bunga, diterbitkan sekaligus dalam 1 (satu) tahun tanpa permohonan.
- b. Kelompok belanja tidak langsung jenis belanja tidak terduga dan biaya pemungutan, diterbitkan berdasarkan permohonan.
- c. Kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja hibah diterbitkan per koordinator dan per triwulan.
- d. Kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan diterbitkan berdasarkan disposisi Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Bantuan Sosial.
- e. Kelompok belanja langsung diterbitkan per bulan dan/atau triwulan untuk seluruh SKPD/UKPD tanpa permohonan.
- f. Kelompok belanja langsung yang menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU) diterbitkan sesuai kebutuhan dengan didahului pengajuan permohonan oleh SKPD/UKPD. SPD berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu SKPD/UKPD/PPKD mengajukan SPP kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-PPKD. Pengajuan dokumen SPP terdiri atas :

- a. SPP-UP;
- b. SPP-GU;
- c. SPP-TU; dan
- d. SPP-LS.

Pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu SKPD/UKPD/PPKD untuk memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-PPKD dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP). Pengajuan SPP-UP diajukan setiap awal tahun anggaran dan hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa mencantumkan nama kegiatan dan tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu. Dalam hal uang persediaan telah terpakai, bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU dengan besaran sejumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu.

Dalam hal Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi, sedangkan SKPD/UKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD/UKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan Uang (TU). Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu guna memperoleh persetujuan PA melalui PPK-SKPD. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dokumen kelengkapannya disiapkan oleh PPTK dan selanjutnya disampaikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pengajuan surat permintaan pembayaran. SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran. Permintaan pembayaran belanja bunga,

subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.

Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, PA/KPA menerbitkan SPM. Jika dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM. SKPD/UKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), mengajukan SPM Pengesahan (SPM-Nihil) kepada PPK-SKPD/UKPD BLUD. SPM Pengesahan (SPM-Nihil) dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) BLUD. Batas waktu pengajuan SPM diatur sebagai berikut :

- a. Pengajuan SPM-GU/SPM-TU paling lama tanggal 15 Desember Tahun Anggaran yang berkenaan; dan
- b. Pengajuan SPM-LS Barang/Jasa paling lama tanggal 20 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. SPM Pengesahan (SPM-Nihil) bagi SPKD/UKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) paling lambat tanggal 31 Desember Tahun berkenaan.

Dalam rangka pelaksanaan penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk :

- a) Meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA;
- b) Meneliti kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam SPM; dan
- c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Dalam hal dokumen kelengkapan untuk penerbitan SP2D dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D. Dalam hal dokumen kelengkapan untuk penerbitan SP2D dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Bagi

SKPD/UKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Kuasa BUD menerbitkan SP2D Pengesahan berdasarkan SPM Pengesahan (SPM-Nihil).

Dalam rangka penatausahaan pengeluaran bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib melakukan pencatatan/ pembukuan atas dana yang menjadi tanggungjawabnya. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran secara administratif kepada kepala SKPD/UKPD melalui PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Pengisian dokumen penatausahaan pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya. Pengesahan dokumen atas penatausahaan pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Akuntansi Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai



dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses sebagaimana didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a) Laporan realisasi anggaran;
- b) Neraca; dan
- c) Catatan atas laporan keuangan.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Prosedur akuntansi penerimaan kas;
- b) Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- c) Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
- d) Prosedur akuntansi selain kas.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD. Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan. Buku besar ditutup dan diringkaskan pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan. Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya. Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.

Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada kepala daerah dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer. Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan atas akun-akun

laporan keuangan dan sebagai dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi disusun berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Laporan keuangan menyajikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pembuatan laporan keuangan.

Kepala SKPD/UKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD/UKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Laporan disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD/UKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

PA/KPA menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD/UKPD serta

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD/UKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD/UKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD/UKPD. Fungsi akuntansi PPKD menyiapkan laporan keuangan SKPKD sebagai PPKD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala BPKD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPKD. Laporan keuangan disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari laporan-laporan keuangan SKPD/UKPD dan laporan keuangan PPKD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran berkenaan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Gubernur melalui Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan surat pernyataan Gubernur bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan lampiran dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran yang bersangkutan.


Rancangan Peraturan Daerah teritang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan ke DPRD adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dirinci dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Rancangan Peraturan Gubernur dilengkapi dengan lampiran terdiri dari : ringkasan laporan realisasi anggaran; dan penjabaran laporan realisasi anggaran. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

## 5. Mekanisme Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD



## DAFTAR PUSTAKA

[https://www.pontianakkota.go.id/pontianak-hari-ini/info-penting-lainnya /Konsepsi,-Tahapan-dan-Proses-Penyusunan-APBD-Sebagai-Instrumen-Pembangunan-Daerah#:~:text=Penyusunan%20APBD%20berpedoman%20kepada%20Rencana,setiap%20tahun%20dengan%20peraturan%20daerah.](https://www.pontianakkota.go.id/pontianak-hari-ini/info-penting-lainnya/Konsepsi,-Tahapan-dan-Proses-Penyusunan-APBD-Sebagai-Instrumen-Pembangunan-Daerah#:~:text=Penyusunan%20APBD%20berpedoman%20kepada%20Rencana,setiap%20tahun%20dengan%20peraturan%20daerah.)

<https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah>

Setiadi putra, R. Y. (2019). *The Role of Competency Improvement of Accrual-Based Financial Management Report on The Preparation of Local Government Financial Report*. Monas : Jurnal Inovasi Aparatur,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Gubernur Nomor Pergub 162 Tahun 2013 tentang  
Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah  
Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman  
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



## BIODATA PENULIS



**Herry Supardan, SH., MM.** Lahir di Jakarta, pada 9 November 1963. Beragama Islam. Jabatan Widyaiswara BPSDM DKI Jakarta di Jl. Abdul Muis. Telah menyelesaikan Pendidikan SMA Negeri IV Jakarta Tahun 1982, S.1 Sarjana Hukum Perdata Tahun 1988 di Universitas Kristen Indonesia Jakarta, dan S.2 Magister Manajemen Keuangan Tahun 2001 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI Jakarta. **Pengalaman jabatan:** Sekretaris BPKAD Provinsi DKI Jakarta Agustus 2010, Ka. Unit Perbendaharaan Kas BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara Juli 2011, Wakil BPKAD Provinsi DKI Jakarta Pebruari 2013, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Januari 2015, Fungsional Umum pangkat Pembina Utama Muda IV/c Agustus 2015, Widyaswara Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda IV/c Januari 2016, dan Wakil Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta Januari 2018, Widyaiswara Ahli Madya tahun 2020. **Pendidikan dan Pelatihan:** Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXIX tahun 2012, Certified Professional Assessor tahun 2015, Diklat Calon Widyaiswara tahun 2015, Perumus Standar Tenaga Kediklatan tahun 2015, TOT Pelatihan Dasar tahun 2016, Diklat Kewidyaiswaraan Subtansi Diklat Pim 3 & 4 tahun 2017, Diklat Kewidyaiswaraan berjenjang Tingkat Tinggi tahun 2020, Pelatihan Kepemimpinan Administrator tahun 2020, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tahun 2020.





**Media Nusa Creative**  
Anggota IKAPI (162/JTI/2015)  
Bukit Cemara Tidar H5 No. 34 Malang  
Telp : 0812 3334 0088  
Email : [mncpublishing.layout@gmail.com](mailto:mncpublishing.layout@gmail.com)  
Website : [www.mncpublishing.com](http://www.mncpublishing.com)

ISBN 978-602-462-451-4

